



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 67-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIMAS ANGGARA YUDHA
Pangkat / NRP : Prada / 31110427390689
Jabatan : Ta Mudi Pool 11/Ma/503/18/2
Kesatuan : Yonif Linud 503/MK
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 3 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 503/
MK Jl. Raya Mojosari Mojokerto

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai tanggal 16 April 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/04/PM.III-12/AD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014.
2. Terdakwa diperintahkan tetap ditahan sejak tanggal 26 Maret 2014 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 33-K/PM.III-12/AD/IV/2014, tanggal 26 Maret 2014 yang amarnya berbunyi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/47-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2014, tanggal 1 April 2014.
4. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/54-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2014, tanggal 30 April 2014.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/165A/K/AD/II/2014 tanggal 22 Januari 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus, bulan

/ September ...

September tahun 2000 Dua belas, tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun 2000 Dua belas, tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun 2000 Dua belas, tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun 2000 Dua belas, bulan Januari tahun 2000 Tiga belas dan tanggal 13 bulan Pebruari tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Dua belas sampai tahun 2000 Tiga belas bertempat di kamar mandi Taja Yonif Linud 503/Mk Mojosari, Aula Djarot Yonif Linud 503/Mk Mojosari, di Bus Yonif Linud 503/Mk Mojosari dan dirumah dinas KSA Yonif Linud 503/Mk Mojosari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikcatam TA 2011 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Linud 503/Mk Mojosari Mojokerto sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Yonif Linud 503/Mk dengan Pangkat Prada NRP 31110427390689.
- b. Bahwa pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi-1 (Sdri. Orce Kristian Pandi) pulang dari Gereja Abustolik di Yonif Linud 503/Mk Mojosari Mojokerto, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa minta nomor HP Saksi-1 dan dari perkenalan tersebut Terdakwa mengaku bujangan. Kemudian besok harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya “siang dek lagi ngapain” dan Saksi-1 menjawab “siang mas lagi istirahat dan Terdakwa menjawab “Nggak ada yang marah SMS adik” dijawab oleh Saksi-1 “tidak ada yang marah Mas” selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa sekira satu minggu kemudian hari jumat bulan Agustus 2012, Terdakwa SMS kepada Saksi-1 yang isinya “Dik nanti malam kita bisa ketemuan nggak ?” Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Iya bisa tapi dimana?” dibalas oleh Terdakwa “Adik tunggu saja di samping Gereja habis Magrib saja saya mau bersih-bersih”, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu di samping depan Gereja dan karena merasa banyak orang yang lewat, Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Aula Jarot Yonif Linud 503/Mk. Setelah sampai di Aula Djarot Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kamar mandi Aula Jarot yang kondisinya sudah rusak. Pada saat itu

/ Saksi ...

Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “Apa benar Mas belum punya pacar ?” dijawab Terdakwa “Iya Mas belum punya pacar Dek, kenapa Mas cari Adik kalau Mas sudah punya pacar” dan Saksi-1 bilang “sumpah” dijawab Terdakwa “Iya sumpah Dek”.

- d. Bahwa selanjutnya di dalam kamar mandi Aula Djarot Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 diam saja, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-1 membuka celana Jeansnya, namun Saksi-1 menolak dan menyampaikan Saksi-1 masih perawan dan takut hamil, sakit, takut ketahuan, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi “Nanti kalau kamu sudah habis sekolah akan saya nikahi”. Pada saat itu ada seseorang mau menyalakan lampu di dalam Aula Jarot, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 keluar lewat pintu belakang kamar mandi. Kemudian Terdakwa jalan duluan dan Saksi-1 mengikuti menuju kamar mandi Taja samping barak Siaga, setelah sampai di kamar mandi Taja, Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuka celana namun Saksi-1 menolak, selanjutnya Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 “Iya benar habis sekolah Mas nikahi”, kemudian Terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa membuka celana Jean dan celana dalam warna putih Saksi-1, kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 sambil memegang payudara Saksi-1 kiri dan kanan sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “Pernahkah Adik melakukan hubungan ini” dijawab Saksi-1 “Tidak pernah Mas” dan Terdakwa menyampaikan “yang jujur Dek” dijawab Saksi-1 “Iya jujur Mas”.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar mandi Taja dengan posisi Terdakwa menidurkan Saksi-1 di lantai dan terlentang serta mengangkat dan menekuk kaki Saksi-1, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi-1, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kaki Saksi-1 karena pada saat itu Saksi-1 merontak sampai menendang perut Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu penis Terdakwa tidak bisa masuk dan sampai tiga kali baru bisa masuk sedikit ke vagina Saksi-1 dan Saksi-1 merasakan sakit dan merontak sambil menangis, kemudian Saksi-1 berkata "Mas kasih keluar alat kelaminnya atau saya berteriak" tetapi Terdakwa tidak mau mencabut penisnya malah menggerakkan tubuhnya naik turun berulang-ulang dan Saksi-1 masih merontak, selanjutnya kurang lebih satu menit Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1, kemudian Terdakwa membersihkan sperma diatas perut Saksi-1 dengan celana dalam milik Terdakwa, selanjutnya memakai pakaian masing-masing, namun waktu itu ada orang

yang ...

yang sedang ke kamar mandi, kemudian Terdakwa menghampirinya dan mengajak ngobrol, setelah orang tersebut pulang, Saksi-1 diantar oleh Terdakwa pulang.

- f. Bahwa pada hari minggu bulan Agustus 2012 pukul 18.30 WIB Saksi-1 sepulang dari gereja, Terdakwa sudah menunggu Saksi-1 di belakang Aula Jarot Yonif Linud 503/MK, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan mengajak ke dalam Aula Jarot, setelah di dalam Aula Djarot Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Mas kangen sama adik" dijawab Saksi-1 "Masak baru kemaren kok kangen" selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka celana Jean dan celana dalamnya, namun Saksi-1 menolak sambil berkata "Nggak aku baru pulang dari Gereja" tetapi Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Jean dan celana dalam Saksi-1 sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa menidurkan Saksi-1 di lantai dengan terlentang yang beralaskan sarung, selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki Saksi-1 ke atas kemudian Terdakwa menindih Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi-1 dengan dibantu tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 kiri dan kanan dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun dan Saksi-1 merasa kesakitan dan meronta sambil mencakar tangan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di lantai, selanjutnya sama-sama memakai celana, kemudian sama-sama pulang.
- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-1 bulan September 2012 sekira pukul 19.30 WIB sepulang dari Gereja ditunggu oleh Terdakwa di Aula Jarot, setelah bertemu Saksi-1 diajak masuk Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Gudang Aula, di dalam gudang aula Saksi-1 dipeluk dan dicium bibirnya berkali-kali oleh Terdakwa dan Saksi-1 diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 melepas celana Jean dan celana dalamnya tetapi Saksi-1 menolak, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan "Mengapa setiap ketemu kok mesti begini" dijawab Terdakwa "Mau pulang nggak" kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya dan juga melepas celana Jean dan celana dalam Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi-1 dilantai sambil mencium bibir Saksi-1 dan menyandarkan punggung Saksi-1 ke tembok dan kedua kaki Saksi-1 diangkat dan dipegangi dengan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanan Terdakwa membantu memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam Vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik

turun ...

turun selang 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai orgasme dan mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di lantai. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing sama-sama memakai pakaian dan Terdakwa mencium kening Saksi-1, selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.

- h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam Bus dinas milik Yonif Linud 503/MK dan sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa meminta Saksi-1 menjilati alat kelamin Terdakwa, namun Saksi-1 tidak mau dengan alasan "Jorok" Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam Bus dengan cara yaitu Terdakwa mencium bibir Saksi-1 sambil meremas-remas payudara Saksi-1, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 melepaskan celananya dengan dibantu Terdakwa dan Terdakwa melepaskan celananya sendiri, selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi-1 di bangku Bus dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih satu menit Terdakwa mencapai klimak dan Terdakwa mencabut penisnya serta mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, dimana waktu itu pintu Bus dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci.
- i. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 dan tanggal 26 Oktober 2012 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam Bus dinas milik Yonif Linud 503 Kostrad yang waktu itu pintu Bus dalam keadaan tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak terkunci dan Saksi tidak merasakan puas tetapi merasa kesakitan.

j. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-1 bulan Januari 2013 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah dinas Terdakwa depan KSA dengan cara Terdakwa meminta Saksi-1 melepas celana pendek dan celana dalamnya dan Terdakwa melepas celananya sendiri, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 terlentang dan Terdakwa menindihnya dari atas sambil mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih satu menit Terdakwa mencapai klimak dan mencabut penisnya serta mengeluarkan sperma di perut Saksi-1, dimana pintu waktu itu dalam keadaan tertutup dan terkunci dan Saksi-1 merasakan puas tetapi merasa kesakitan.

k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 sekira pukul 23.00 WIB. Terdakwa melakukan persetubuhan

/

dengan ...

dengan Saksi-1 yang terakhir di rumah dinas Terdakwa depan KSA sebanyak 2 (dua) kali yang selisih waktunya 10 (sepuluh) menit. dengan cara sama seperti melakukan sebelumnya dan pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dan Saksi tidak merasakan puas tetapi merasa kesakitan.

l. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sudah sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu :

- 1) Yang pertama bulan Agustus 2012 di kamar mandi Taja (kamar mandi barak bujangan) Yonif Linud 503/Mk Mojosari Mojokerto sebanyak satu kali.
- 2) Yang kedua hari Minggu bulan Agustus 2012 di dalam Aula Djarot Yonif Linud 503/Mk Mojosari Mojokerto sebanyak satu kali.
- 3) Yang ketiga hari Jumat bulan September 2012 di dalam Gudang Aula Djarot Yonif Linud 503/Mk Mojosari Mojokerto sebanyak satu kali.
- 4) Yang keempat hari Jumat tanggal 28 September 2012 di dalam Bus Yonif Linud 503/Mk Mojosari Mojokerto sebanyak satu kali.
- 5) Yang kelima tanggal 12 Oktober 2012 di dalam Bus Yonif Linud 503/Mk Mojosari Mojokerto sebanyak satu kali.
- 6) Yang keenam tanggal 26 Oktober 2012 di dalam Bus Yonif Linud 503/Mk Mojosari Mojokerto sebanyak satu kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Yang ketujuh bulan Januari 2013 di rumah dinas Terdakwa depan KSA Yonif Linud 503/Mk Mojokerto sebanyak satu kali.
- 8) Yang ke delapan dan kesembilan tanggal 13 Pebruari 2013 di rumah dinas Terdakwa depan KSA Yonif Linud 503/Mk Mojokerto sebanyak dua kali.
- m. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah menggunakan obat atau kondom dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dikamar mandi barak taja dalam keadaan pintu tidak ada dan terbuka, di dalam gudang Aula Jarot dalam keadaan pintu tertutup tetapi tidak terkunci, di dalam Bus pintu tertutup tetapi tidak terkunci dan di rumah dinas Terdakwa dekat KSA dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci.
- n. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2013 Saksi-2 (lia Rifani Restuingtias) selaku orang tua asuh Saksi-1 mengetahui dari pengakuan Saksi-1 serta Saksi-1 saat di periksa di Batalyon 503 /Mk bahwa selama tidak pulang telah bersama Terdakwa dan sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 9 kali, sehingga Saksi-2 melakukan tes kehamilan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan alat tes kehamilan hasilnya negatif dan dengan di USG ke Rumah sakit Mutiara Hati dengan hasil negatif tetapi sampai sekarang Saksi-1 mengalami mual-mual.

/ o. Bahwa ...

- o. Bahwa Terdakwa pernah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dan mengadakan pertemuan dengan keluarga Saksi-1 supaya diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan mengadakan pertemuan yaitu pada tanggal 1 Maret 2013 sekira pukul 14.30 WIB di Mayonif Linud 503/Mk, yang kedua bulan Maret 2013 sekira pukul 12.30 WIB di rumah makan Rejoyo dekat perempatan lampu merah Mojokerto dan yang ketiga bulan Maret 2013 di Denpom V/2 dan dari hasil kesepakatan pihak Sdri. Orce Kristin Pandi kepada pihak Terdakwa yang isinya :
 - 1) Prada Dimas Anggara Yudha (Terdakwa) dan Saksi-1 (Sdri. Orce Kristin Pandi) harus menikah siri, nikah Kampung dan secara adat.
 - 2) Setelah Sdri. Orce Kristin Pandi cukup umur, Saksi-1 (Sdri. Orce Kristin Pandi) dan Prada Dimas Anggara Yudha menikah secara kantor/dinas.
 - 3) Prada Dimas Anggara Yudha supaya menghargai keluarga Saksi-1 (Sdri. Orce Kristin Pandi) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mas kawin sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a) Biaya asuh orang tua Saksi-1 (Sdri. Orce Kristin Pandi).
- b) Biaya Tohuk Mamaq Punya Saudara Laki-laki.
- c) Biaya Baihuk Mama punya Mama saudara laki-laki punya bapak
- p. Bahwa pada saat Terdakwa kenal dengan Saksi-1, dimana status Saksi-1 masih sebagai pelajar SMP Pahlawan Mojosari yang lahir di Adek Nusa Tenggara Timur (NTT) tanggal 05 Oktober 1997 yang masih berumur 15 (lima belas) tahun atau belum mampu dikawin. Dalam hal ini Terdakwa tidak mengetahui secara pasti usia Saksi-1 tersebut, namun Terdakwa sudah harus bisa menduga bahwa Saksi-1 masih sekolah di SMP Pahlawan Mojosari.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus, bulan September tahun 2000 Dua belas, tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun 2000 Dua belas, tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun 2000 Dua belas, tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun 2000 Dua belas, bulan Januari tahun 2000 Tiga belas dan tanggal 13 bulan Pebruari tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Dua belas sampai tahun 2000 Tiga belas bertempat di kamar mandi Taja Yonif Linud

/ 503/Mk ...

503/Mk Mojosari, Aula Djarot Yonif Linud 503/Mk Mojosari, di Bus Yonif Linud 503/Mk Mojosari dan dirumah dinas KSA Yonif Linud 503/Mk Mojosari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikcatam TA 2011 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Linud 503/Mk Mojosari Mojokerto sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Yonif Linud 503/Mk dengan Pangkat Prada NRP 31110427390689.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi-1 (Sdri. Orce Kristian Pandi) pulang dari Gereja ABustolik di Yonif Linud 503/Mk Mojosari Mojokerto, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa minta nomor HP Saksi-1 dan dari perkenalan tersebut Terdakwa mengaku bujangan. Kemudian besok harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya “siang dek lagi ngapain” dan Saksi-1 menjawab “siang mas lagi istirahat dan Terdakwa menjawab “Nggak ada yang marah SMS adik” dijawab oleh Saksi-1 “tidak ada yang marah Mas” selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa sekira satu minggu kemudian hari jumat bulan Agustus 2012, Terdakwa SMS kepada Saksi-1 yang isinya “Dik nanti malam kita bisa ketemuan nggak ?Saksi-1 menjawab “Iya bisa tapi dimana? dibalas oleh Terdakwa “Adik tunggu saja di samping Gereja habis Magrib saja saya mau bersih-bersih”, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu di samping depan Gereja dan karena merasa banyak orang yang lewat, Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Aula Jarot Yonif Linud 503/Mk. Setelah sampai di Aula Djarot Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kamar mandi Aula Jarot yang kondisinya sudah rusak. Pada saat itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “Apa benar Mas belum punya pacar ?” dijawab Terdakwa “Iya Mas belum punya pacar Dek, kenapa Mas cari Adik kalau Mas sudah punya pacar” dan Saksi-1 bilang “sumpah” dijawab Terdakwa “Iya sumpah Dek”.
- d. Bahwa selanjutnya di dalam kamar mandi Aula Djarot Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 diam saja, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-1 membuka celana / Jeannya ...

Jeannya, namun Saksi-1 menolak dan menyampaikan Saksi-1 masih perawan dan takut hamil, sakit, takut ketahuan, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi “Nanti kalau kamu sudah habis sekolah akan saya nikahi”. Pada saat itu ada seseorang mau menyalakan lampu di dalam Aula Jarot, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 keluar lewat pintu belakang kamar mandi. Kemudian Terdakwa jalan duluan dan Saksi-1 mengikuti menuju kamar mandi Taja samping barak Siaga, setelah sampai di kamar mandi Taja, Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuka celana namun Saksi-1 menolak, selanjutnya Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 “Iya benar habis sekolah Mas nikahi”, kemudian Terdakwa membuka celana pendek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakainya, selanjutnya Terdakwa membuka celana Jean dan celana dalam warna putih Saksi-1, kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 sambil memegang payudara Saksi-1 kiri dan kanan sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Pernahkah Adik melakukan hubungan ini" dijawab Saksi-1 "Tidak pernah Mas" dan Terdakwa menyampaikan "yang jujur Dek" dijawab Saksi-1 "Iya jujur Mas".

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar mandi Taja dengan posisi Terdakwa menidurkan Saksi-1 di lantai dan terlentang serta mengangkat dan menekuk kaki Saksi-1, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi-1, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kaki Saksi-1 karena pada saat itu Saksi-1 merontak sampai menendang perut Terdakwa yang pada waktu itu penis Terdakwa tidak bisa masuk dan sampai tiga kali baru bisa masuk sedikit ke vagina Saksi-1 dan Saksi-1 merasakan sakit dan merontak sambil menangis, kemudian Saksi-1 berkata "Mas kasih keluar alat kelaminnya atau saya berteriak" tetapi Terdakwa tidak mau mencabut penisnya malah menggerakkan tubuhnya naik turun berulang-ulang dan Saksi-1 masih merontak, selanjutnya kurang lebih satu menit Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, kemudian Terdakwa membersihkan sperma di atas perut Saksi-1 dengan celana dalam milik Terdakwa, selanjutnya memakai pakaian masing-masing, namun waktu itu ada orang yang sedang ke kamar mandi, kemudian Terdakwa menghampirinya dan mengajak ngobrol, setelah orang tersebut pulang, Saksi-1 diantar oleh Terdakwa pulang.

f. Bahwa pada hari minggu bulan Agustus 2012 pukul 18.30 WIB Saksi-1 sepulang dari Gereja, Terdakwa sudah menunggu Saksi-1 di belakang Aula Jarot Yonif Linud 503/MK, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan mengajak ke dalam Aula Jarot, setelah di dalam Aula Djarot

/ Terdakwa ...

Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Mas kangen sama adik" dijawab Saksi-1 "Masak baru kemaren kok kangen" selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka celana Jean dan celana dalamnya, namun Saksi-1 menolak sambil berkata "Nggak aku baru pulang dari Gereja" tetapi Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Jean dan celana dalam Saksi-1 sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa menidurkan Saksi-1 di lantai dengan terlentang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralaskan sarung, selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki Saksi-1 ke atas kemudian Terdakwa menindih Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi-1 dengan dibantu tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 kiri dan kanan dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun dan Saksi-1 merasa kesakitan dan meronta sambil mencakar tangan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di lantai, selanjutnya sama-sama memakai celana, kemudian sama-sama pulang.

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-1 bulan September 2012 sekira pukul 19.30 WIB sepulang dari Gereja ditunggu oleh Terdakwa di Aula Jarot, setelah bertemu Saksi-1 diajak masuk Terdakwa ke dalam Gudang Aula, di dalam gudang aula Saksi-1 dipeluk dan dicium bibirnya berkali-kali oleh Terdakwa dan Saksi-1 diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 melepas celana Jean dan celana dalamnya tetapi Saksi-1 menolak, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan "Mengapa setiap ketemu kok mesti begini" dijawab Terdakwa "Mau pulang nggak" kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya dan juga melepas celana Jean dan celana dalam Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi-1 dilantai sambil mencium bibir Saksi-1 dan menyandarkan punggung Saksi-1 ke tembok dan kedua kaki Saksi-1 diangkat dan dipegangi dengan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanan Terdakwa membantu memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam Vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selang 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai orgasme dan mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di lantai. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing sama-sama memakai pakaian dan Terdakwa mencium kening Saksi-1, selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam Bus dinas milik Yonif Linud 503/Mk dan sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa meminta

/ Saksi ...

Saksi-1 menjilati alat kelamin Terdakwa, namun Saksi-1 tidak mau dengan alasan "Jorok" Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam Bus dengan cara yaitu Terdakwa memcium bibir Saksi-1 sambil meremas remas payudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 melepaskan celananya dengan dibantu Terdakwa dan Terdakwa melepaskan celananya sendiri, selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi-1 di bangku Bus dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih satu menit Terdakwa mencapai klimak dan Terdakwa mencabut penisnya serta mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, dimana waktu itu pintu Bus dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci.

- i. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 dan tanggal 26 Oktober 2012 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam Bus dinas milik Yonif Linud 503 Kostrad yang waktu itu pintu Bus dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan Saksi tidak merasakan puas tetapi merasa kesakitan.
- j. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-1 bulan Januari 2013 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah dinas Terdakwa depan KSA dengan cara Terdakwa meminta Saksi-1 melepas celana pendek dan celana dalamnya dan Terdakwa melepas celananya sendiri, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 terlentang dan Terdakwa menindihnya dari atas sambil menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih satu menit Terdakwa mencapai klimaks dan mencabut penisnya serta mengeluarkan sperma di perut Saksi-1, dimana waktu itu dalam keadaan tertutup dan terkunci dan Saksi-1 merasakan puas tetapi merasa kesakitan.
- k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 sekira pukul 23.00 WIB. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang terakhir di rumah dinas Terdakwa depan KSA sebanyak 2 (dua) kali yang selisih waktunya 10 (sepuluh) menit. dengan cara sama seperti melakukan sebelumnya dan pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dan Saksi tidak merasakan puas tetapi merasa kesakitan.
- l. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sudah sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu :
 - 1) Yang pertama bulan Agustus 2012 di kamar mandi Taja (kamar mandi barak bujangan) Yonif Linud 503/Mk Mojosari Mojokerto sebanyak satu kali.
 - 2) Yang kedua hari Minggu bulan Agustus 2012 di dalam



Aula Djarot Yonif Linud 503/Mk Mojosari Mojokerto sebanyak satu kali.

3) Yang ketiga hari Jumat bulan September 2012 di dalam Gudang Aula Djarot Yonif Linud 503/Mk Mojosari Mojokerto sebanyak satu kali.

4) Yang keempat hari Jumat tanggal 28 September 2012 di dalam Bus Yonif Linud 503/Mk Mojosari Mojokerto sebanyak satu kali.

5) Yang kelima tanggal 12 Oktober 2012 di dalam Bus Yonif Linud 503/Mk Mojosari Mojokerto sebanyak satu kali.

6) Yang keenam tanggal 26 Oktober 2012 di dalam Bus Yonif Linud 503/Mk Mojosari Mojokerto sebanyak satu kali.

7) Yang ketujuh bulan Januari 2013 di rumah dinas Terdakwa depan KSA Yonif Linud 503/Mk Mojosari Mojokerto sebanyak satu kali.

8) Yang ke delapan dan kesembilan tanggal 13 Pebruari 2013 di rumah dinas Terdakwa depan KSA Yonif Linud 503/Mk Mojosari Mojokerto sebanyak dua kali.

m. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah menggunakan obat atau kondom dan saat Terdakwa melakukan persetujuan kamar mandi barak taja dalam keadaan pintu tidak ada dan terbuka, di dalam gudang Aula Jarot dalam keadaan pintu tertutup tetapi tidak terkunci, di dalam Bus pintu tertutup tetapi tidak terkunci dan di rumah dinas Terdakwa dekat KSA dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci.

n. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan Saksi-1 pada bulan Agustus 2012, bulan September 2012, tanggal 28 September 2012, tanggal 12 Oktober 2012 dan tanggal 26 Oktober 2012, bertempat di kamar mandi Taja Yonif Linud 503/Mk Mojosari, Aula Djarot Yonif Linud 503/Mk Mojosari, di Bus Yonif Linud 503/Mk Mojosari, dimana tempat-tempat tersebut adalah tempat umum yang setiap saat orang dapat masuk/datang ketempat tersebut, sehingga jika orang lain melihat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-1 tersebut akan merasa malu, jijik atau terangsang karenanya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

/

Atau ...

Atau

Kedua :

Pasal 281 ke-1 KUHP

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Denda : Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Sdri. Orce Kristian Pandi.
- 2) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit Bayangkara TK II H.S Samsuori Mertojoso Jl. Ahmad Yani No. 116 Surabaya atas nama Sdri Orce Kristian Pandi Nomor : VER/1001/II/2013/Rumkit tanggal 25 Pebruari 2013.
- 3) 1 (satu) lembar surat keterangan belum nikah dari Kepala Desa Tuapukan kec. Kupang Timur Nomor : 005/058/DT/2013 tanggal 26 Maret 2013.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 22 Pebruari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor : 33-K/PM.III-12/AD/II/2014, tanggal 26 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu DIMAS ANGGARA YUDHA, Prada, NRP 31110427390689, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Sdri. Orce Kristian Pandi.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit Bayangkara TK II H.S Samsoeri Mertojoso Jl. Ahmad Yani No. 116 Surabaya atas nama Sdri Orce Kristian Pandi Nomor : VER/1001/II/2013/Rumkit tanggal 25 Pebruari 2013.
- 1 (satu) lembar surat keterangan belum nikah dari Kepala Desa Tuapukan kec. Kupang Timur Nomor : 005/058/DT/2013 tanggal 26 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 22 Pebruari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/12-K/PM.III-12/AD/IV/2014, tanggal 1 April 2014.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 April 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 10 April 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 33-K/PM.III-12/AD/II/2014 tanggal 26 Maret 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Keberatan pertama :

Bahwa Yudex Facti in Casu Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah tidak menerapkan Hukum acara Pidana sebagaimana mestinya, mulai proses Penyidikan, Dakwaan Oditur, pemeriksaan Saksi sampai putusan Pengadilan diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Dimas Anggara Yudha Nrp. 1960736900676 Ta Mudi Pool 11/Ma/503/18/2 Kostrad dipanggil oleh Denpom V/2 Mojokerto karena pelaporan dari seseorang yang bernama Sori Lia Rivani Restuningtias yang mengaku orang tua angkat Sdri Orce Kristian Pandji karena telah melakukan perbuatan susila sesuai pasal 281 KUHP sehingga yang bersangkutan dilakukan Penyidikan oleh Penyidikan DenpomV/2 Mojokerto tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum.
2. Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan dianggap lengkap oleh Denpom V/2Mojokerto berkas nomor : BP-12/A-12/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 tersebut dikirim kepada Danbrigif Linud 18/2 Kostrad selaku Papera dan Otmil III-12 Surabaya. Namun petunjuk Letkol Laut Vinor dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut Penyidik diperintahkan untuk menambahkan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan anak yang disangkakan kepada Tersangka tanpa harus merubah Berita acara Penyidikan Tersangka maupun saksi padahal dalam Undang Undang no 31 th 1997 tentang Peradilan Militer adalah wajib di dampingi oleh Penasihat Hukum karena ancaman maksimalnya diatas 15 tahun sebagaimana dikehendaki oleh pasal 217 yang menurut kami sebagai Penasihat Hukum Pemanding adalah berkas tersebut cacat hukum.

/

3. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berkas Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom V/2 Mojokerto yang cacat hukum tersebut kemudian oleh Oditur Militer dibuat dasar untuk membuat saran pendapat Kepada Danbrigif Linud 18/2 Kostrad untuk melimpahkan perkara Prada Dimas Anggara Yudha NRP 1960736900676 Ta mudi Pool11/Ma/503/18/2 Kostrad ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2013 di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Berkas Perkara dari Denpom V/2 Nomor: BP-12/A-12/V/2013 tanggal 7 Mei 2013, Skeppra Danbrigif 18/2/Kostrad Nomor : Kep/26/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/165/K/AD/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dan sesuai KUHAPMIL Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk menghadapkan Terdakwa dalam ruang sidang, namun sebelum masuk pada agenda pembacaan dakwaan Hakim Ketua mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer untuk diadakan pemberkasan ulang karena berkas perkara dari Denpom V/2 Nomor : BP-12/A-12/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 cacat hukum sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No 31 th 1997 tentang Peradilan Militer dan KUHAP Terdakwa wajib didampingi oleh Penasihat Hukum dikarenakan ancamannya diatas 5 tahun dalam KUHAP (pasal 56) dan 15 tahun dalam Undang-undang No 31 th 1997 tentang Peradilan Militer (pasal 217) sehingga dengan pengembalian berkas tersebut Terdakwa Prada Dimas Anggara Yudha NRP 1960736900676 Ta Mudi Pool11/503/1/2 Kostrad akan diperiksa ulang oleh Penyidik yang statusnya pun berdasarkan Undang Undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer berubah menjadi Tersangka.
5. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 Prada Dimas Anggara Yudha NRP 1960736900676 Ta mudi Pool11/503/1/2 Kostrad dipanggil oleh Penyidik Denpom V/2 Mojokerto sebagai Tersangka yang dalam Penyidikannya didampingi oleh Penasihat Hukum dari Divif 2 Kostrad.
6. Bahwa dalam Penyidikan ulang pada tanggal 6 Januari 2014 yang dilakukan oleh Penyidik Denpom V/2 Mojokerto a.n Serma Suud NRP 629898 terhadap Tersangka Prada Dimas Anggara Yudha NRP 1960736900676 Ta mudi Pool 11/503/1/2 Kostrad Penyidik tidak pernah menanyakan peristiwa yang dialami, dilihat maupun didengar oleh Tersangka yang akan dijadikan sebagai alat bukti sehingga yang bersangkutan disangka melakukan tindak pidana namun Penyidik hanya menanyakan apakah Tersangka tetap pada keterangan yang pernah disampaikan dalam berkas perkara Nomor : BP-12/A-12/V/2013 tanggal 7 Mei 2013, padahal berkas tersebut dikembalikan oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga keterangan

/ tersebut ...

tersebut cacat Hukum.

7. Bahwa setelah Penyidikan ulang sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Denpom V/2 pada tanggal 6 Januari 2014 terhadap Prada Dimas Anggara Yudha NRP 1950736900676 Tamudi Pool 11/503/1/2 Kostrad selesai berkas pemeriksaan ulang tersebut diserahkan atau di kirim kembali artinya kepada Danyonif Linud 503, Danbrigif Linud 18/2 Kostrad dan yang aslinya kepada Otmil III-12 Surabaya, Danyonif Linud 503 dan Danbrigif Linud 18/2 Kostrad selaku Papera menerima 2 (dua) berkas yaitu berkas yang tidak didampingi Penasihat hukum dan berkas yang didampingi Penasihat Hukum.
8. Bahwa untuk berkas perkara yang tidak didampingi Penasihat Hukum telah dilimpahkan oleh Danbrigif 18/2 Kostrad selaku Papera kepada Pengadilan Militer berdasarkan surat No : Kep/26/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan berdasarkan Skeppera tersebut Pengadilan Militer menyidangkan perkara tersebut walaupun akhirnya dikembalikan oleh Hakim Ketua untuk diberkas ulang.
9. Bahwa untuk berkas perkara yang didampingi Penasihat Hukum sampai dengan sekarang Papera tidak pernah melimpahkan ke Pengadilan Militer sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 123 ayat 1 huruf f Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mempunyai kewenangan menyerahkan perkara Prajurit yang melakukan tindak pidana kepada Pengadilan Militer adalah Papera.
10. Bahwa dalam persidangan tanggal 7 Pebruari 2014 Oditur Militer membacakan Surat Dakwaan baru Nomor : SDAK/165/K/AD/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 namun dasar Oditur Militer membuat dakwaan tersebut tetap mendasari Skeppera dari Danbrigif Linud 18/2 Kostrad nomor: Kep/26/IX/2013 tanggal 24 September 2013, Yang menurut pendapat kami Penasihat Hukum Terdakwa cacat hukum, karena Skeppera Danbrigif Linud 18/2 Kostrad tersebut pernah digunakan dasar pelimpahan perkara oleh Kaotmil III-12 Surabaya ke Kadilmil III-12 Surabaya dengan Nomor : B/1709/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013.
11. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Skeppera hanya bisa dijadikan dasar untuk melimpahkan 1 berkas perkara kepada Pengadilan Militer dan apabila seseorang (Prajurit mempunyai lebih dari satu atau berkasnya diperiksa ulang di Penyidik sehingga statusnya berubah menjadi Tersangka lagi seyogyanya berkas tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skepperanya adalah baru atau nomornya harus berbeda dengan Skepera yang lama.

12. Bahwa sebagai pedoman mekanisme proses penyelesaian perkara dan panggilan terhadap status prajurit yang diduga melakukan tindak pidana (Prada Dimas) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan

/ Militer ...

Militer sebagai berikut :

- a. Bahwa prajurit akan dipanggil sebagai terperiksa setelah dia dilaporkan oleh seseorang (korban) ke kesatuan seperti halnya Prada Dimas dipanggil sebagai terperiksa karena adanya laporan keluarga korban ke Yonif Linud 503/18/2 Kostrad.
- b. Bahwa panggilan sebagai Terperiksa statusnya akan berubah menjadi Tersangka setelah adanya surat pelimpahan perkara oleh satuan maupun laporan oleh seseorang (korban) ke Polisi Militer wilayah atau adanya penetapan berdasarkan putusan sidang Pengadilan Militer untuk diperiksa ulang seperti halnya Prada Dimas untuk berkas yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dipanggil sebagai Tersangka karena adanya laporan keluarga korban ke Denpom V/2 Mojokerto (laporan polisi nomor : LP-05/11/2013/V-2 tanggal 22 Pebruari 2013).
- c. Bahwa panggilan sebagai terperiksa statusnya akan berubah Terdakwa setelah adanya surat penyerahan perkara oleh Papera ke Pengadilan Militer seperti halnya Prada Dimas untuk berkas yang tidak didampingi Penasihat Hukum dipanggil sebagai Terdakwa karena adanya Skepera No : Kep/26/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dari Danbrigif Linud 18/2 Kostrad.
- d. Bahwa setelah adanya pengembalian berkas perkara untuk diperiksa ulang dan harus didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana perintah Hakim Ketua, pada tanggal 6 Januari 2014 Prada Dimas Anggara Yudha statusnya kembali lagi menjadi Tersangka sebagaimana proses pemeriksaan ulang di Denpom V/2 Mojokerto.
- e. Bahwa setelah statusnya berubah menjadi Tersangka kembali sampai sekarang belum ada surat baik dari Danyonif Linud 503 maupun Danbrigif Linud 18/2 Kostrad untuk melimpahkan kembali perkara ini ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer surabaya sehingga statusnya seperti sekarang berubah menjadi Terdakwa.

13. Bahwa berkas pemeriksaan ulang oleh Penyidik terhadap Tersangka Prada Dimas Anggara Yudha Nrp 1960736500676 Ta mudi Pool11/503/1/2 Kostrad tidak pernah dilimpahkan oleh Papera maka menurut pendapat kami Pengadilan Militer III-Surabaya tidak berwenang mengadili berkas perkara yang cacat hukum dan tidak pernah dilimpahkan oleh Papera tersebut sehingga dengan demikian Surat Dakwaan tersebut tidak memuat uraian kejadian secara jelas, cermat dan lengkap sebagaimana disyaratkan dalam pasal 130 ayat (2) UU No.31 tahun 1997, sehingga menurut ketentuan pasal 130 ayat (2) UU No.31 tahun 1997, Surat Dakwaan tersebut batal demi hukum.

/ Keberatan ...

Keberatan kedua :

Bahwa yucieix Facti in casu pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berlebihan dalam penerapan hukum yang berlaku terutama dalam hal penjatuhan hukuman tambahan pemecatan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hakim Militer menyatakan Prada Dimas Anggara Yudha NRP 1960736900676 Ta mudi Pool 11/503/1/2 Kostrad terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 UU perlindungan Anak kami sebagai Penasihat Hukum Pembanding tidak sependapat sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa tidak ada satu Saksipun yang menyatakan bahwa perbuatan Prada Dimas Anggara Yudha NRP 1960736900676 Ta mudi pool 11/503/1/2 Kostrad merupakan perbuatan pidana "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" apalagi Saksi Orce Kristian pandi tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan tidak mempunyai biaya dan trauma, padahal apabila saksi Orce Kristian Pandi mau datang akan di biayai oleh keluarga Prada Dimas Anggara Yudha.
2. Bahwa saksi Orce Kristian Pandi adalah merupakan saksi kunci dalam perkara ini seharusnya berdasarkan Undang-undang No.31 th 1997 apabila di panggil 3 (tiga) kali Saksi tidak hadir dengan alasan yang tidak patut dalam persidangan maka akan dilakukan pemanggilan paksa namun fakta di persidangan keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer.
3. Bahwa pertimbangan Hakim Militer yang dijadikan Parameter pemecatan dari dinas Militer adalah ST Pangab No : STR/197/1998 (tanggal tidak ada) jo STR Panglima TNI No : STR /198/2005 (tanggal tidak ada) adalah tidak tepat karena ST Pangab tersebut sudah tidak berlaku dengan adanya peraturan terbaru diantaranya PP No. 39 tahun 2010 tentang Adminitrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI Surat Telegram Pangab Nomor : ST/198/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Pemberhentian Prajurit TNI, Peraturan Kasad Nomor : Skep/14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Pengakhiran Dinas Keprajuritan yang kesemuanya itu merupakan kewenangan komando (dalam hal ini Ankum/ Papera) yang dapat dilaksanakan secara hukum administrasi sebagaimana yang telah dilaksanakan di jajaran TNI termasuk Kostrad.

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang terhormat, setelah memperhatikan atas uraian kami tentang alasan-alasan kami untuk mengajukan Permohonan Memori Banding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, bersama ini dimohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk / berkenan ...

berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding Dimas Anggara Yudha Prada NRP 31110427390689.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 33-K/PM.III-/12/AD/II/2014 tanggal 26 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasari kepada fakta yang diperoleh dalam persidangan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan kesatu, yang menyatakan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah tidak menerapkan hukum acara pidana sebagaimana mestinya, mulai proses Penyidikan, Dakwaan Oditur Militer, pemeriksaan Saksi sampai putusan pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut sudah dituangkan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Eksepsinya. Semua keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusan Sela Nomor : 33-K/PM.III-12/AD/II/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti berkas perkara Terdakwa berpendapat pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Terhadap keberatan kedua, yang hanya menyatakan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berlebihan dalam penerapan hukum yang berlaku, terutama dalam hal penjatuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman tambahan pemecatan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa KUHPM memberikan kewenangan kepada Hakim Militer untuk menerapkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagaimana yang diatur pada pasal 26 KUHPM, apabila perbuatan Terdakwa dipandang tidak layak terjadi di lingkungan Militer dan menghancurkan disiplin serta sendi-sendi kehidupan Militer sehingga akan membahayakan kehidupan Militer. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berlebihan dalam penerapan hukum yang berlaku. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai / keterbuktian ...

keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 surabaya Nomor : 33-K/PM.III-12/AD/II/2014 tanggal 26 Maret 2014, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Berita Acara Sidang dan membaca ketentuan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan yaitu : "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikcatam TA 2011/2012 di Dodik Secata Dam V/ Brawijaya Magetan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Linud 503/MK Mojosari Mojokerto sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Yonif Linud 503/MK dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Orce pada bulan Agustus 2012, dalam berkenalan tersebut Saksi Orce mengaku kepada Terdakwa masih sekolah kelas 2 (dua) SMP dan masih berumur 15 (lima belas) tahun sedangkan Terdakwa mengaku masih bujangan.
3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut 1 (satu) minggu kemudian tepatnya Jum'at sore Terdakwa dengan Saksi Orce janji bertemu disamping depan Gereja, setelah bertemu di samping depan Gereja dan karena merasa banyak orang yang lewat, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Orce ke kamar mandi Aula Djarot yang kondisinya sudah rusak, pada saat itu Saksi Orce bertanya kepada Terdakwa "apa benar mas belum punya pacar ?", dijawab Terdakwa "iya mas belum punya pacar dek,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa mas cari adik kalau mas sudah punya pacar”, dan Saksi Orce bilang “sumpah”, dijawab Terdakwa “iya sumpah dek”.

4. Bahwa benar setelah didalam kamar mandi Terdakwa mencium bibir Saksi Orce dan Saksi Orce diam saja, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Orce untuk membuka celana jeans namun Saksi Orce menolak sambil mengatakan kalau ia masih perawan dan takut hamil dan takut sakit serta takut ketahuan, namun Terdakwa menjanjikan pada Saksi Orce “nanti kalau kamu sudah habis sekolah akan saya nikahi”.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Orce, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam warna putih yang dipakai Saksi Orce, selanjutnya Terdakwa memeluknya sambil memegang payudara dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Orce “pernah adik melakukan hubungan ini ?”, dijawab Saksi Orce “tidak pernah mas”, dan Terdakwa menyampaikan “yang jujur dik ?”, dijawab Saksi Orce
/ “iya ...
“iya jujur mas”.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Orce melakukan hubungan layaknya suami istri atau persetubuhan dengan cara Saksi Orce ditidurkan di lantai terlentang dan Terdakwa mengangkat kaki Saksi Orce dengan ditekuk, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Orce dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Orce sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kaki Saksi Orce karena pada saat itu Saksi Orce meronta sambil menendang perut Terdakwa, yang pada akhirnya alat kemaluan Terdakwa baru bisa masuk ke lubang vagina Saksi Orce setelah dicoba hingga 3 (tiga) kali.
7. Bahwa benar pada saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi Orce, ia merasakan sakit dan meronta sambil menangis, kemudian Saksi Orce “mas kasih keluarkan alat kelaminnya atau saya berteriak”, tetapi Terdakwa tidak mau mencabut alat kelaminnya malah menggerakkan pantatnya naik turun berulang-ulang dan selang waktu kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Orce.
8. Bahwa benar, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama dengan Saksi Orce selanjutnya Terdakwa dan Saksi Orce Kristian Pandi sering melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :
 - a. Pada hari Minggu bulan Agustus 2012 pukul 18.30 WIB dilakukan di Kamar Mandi Aula Djarot Yonif Linud 503/MK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada hari Jum'at bulan September 2012 sekira pukul 19.30 WIB, dilakukan di Gudang Aula Djarot saat Saksi Orce pulang dari Gereja ditunggu oleh Terdakwa di Aula Djarot Yonif Linud 503/MK.
- c. Pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 sekira pukul 19.30 WIB dilakukan di dalam Bus Yonif Linud 503 Kostrad yang sedang diparkir di Yonif Linud 503/MK.
- d. Pada tanggal 12 Oktober 2012 dilakukan di dalam Bus Yonif Linud 503 Kostrad yang waktu itu pintu Bus dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci yang sedang diparkir di Yonif Linud 503 MK.
- e. Pada tanggal 26 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 WIB dilakukan di dalam Bus dinas milik Yonif Linud 503 Kostrad yang waktu itu pintu Bus dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci yang sedang diparkir di Yonif Linud 503 MK.
- f. Pada bulan Januari 2013 tanggal lupa sekira pukul 21.30 WIB dilakukan di rumah dinas Terdakwa depan KSA pintu waktu itu dalam keadaan tertutup dan terkunci.
- g. Pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dilakukan di rumah dinas Terdakwa depan KSA sebanyak 2 (dua) kali dengan selang 10 (sepuluh) menit.

/ 9. Bahwa ...

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat pertama kali melakukan persetujuan dengan Saksi Orce, Terdakwa mengetahui atau patut menduga kalau Saksi Orce masih anak-anak dan belum dewasa karena pada saat pertama kali mengenal Saksi Orce pada bulan Agustus 2012, ia mengatakan masih pelajar SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan mengaku baru berumur 15 (lima belas) tahun.
10. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Saksi Orce dari Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao NTT Nomor: 648/DT/CS/RN/2005 tanggal 20 Oktober 2005 yang menyatakan bahwa Saksi Orce lahir pada tanggal 5 Oktober 1997 sehingga pada saat pertama kali Saksi Orce melakukan persetujuan dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2012 umurnya baru 15 (lima belas) tahun.
11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang merayu Saksi Orce dengan kata-kata manis, "nanti kalau kamu sudah habis sekolah akan saya nikahi" dan "iya benar habis sekolah mas nikahi" serta dan bertanggung jawab atas perbuatannya adalah merupakan rangkaian kata kebohongan dan bujuk rayu sehingga akhirnya Saksi Orce mau melakukan ajakan Terdakwa untuk bersetubuh dengannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta hukum di atas, mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 33-K/PM.III-12/AD/II/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu perlu dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak bermoral dan bertentangan dengan norma keprajuritan.
2. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang tidak patuh pada hukum dan mempunyai mental sangat buruk sehingga perbuatannya tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma bangsa Indonesia dan dapat mencemarkan nama baik TNI.

/ Menimbang ...

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-5 (Orce Kristian Pandi Binti Nitalen Pandi) yang masih anak-anak adalah perilaku yang tercela dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI dan mencoreng nama baik TNI ditengah masyarakat.
2. Bahwa seharusnya Terdakwa selaku prajurit TNI dapat memberi pengayoman dan menjaga masyarakat, namun demikian Terdakwa justru melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Saksi-5 yang masih berusia 15 (lima belas) tahun hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa sangat tidak bermoral, sehingga atas perbuatannya Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya dapat memberi efek jera dan mendidik Terdakwa memperbaiki perilakunya dan supaya perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer karena apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipisahkan dari dinas Militer maka perbuatan Terdakwa akan menjadi preseden buruk dan dapat ditiru oleh prajurit TNI yang lain, untuk itu Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama baik itu pidana pokok, pidana denda dan juga pidana tambahan tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 33-K/PM.III-12/AD/II/2014 tanggal 26 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

/ Menimbang ...

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa DIMAS ANGGARA YUDHA PRADA NRP 31110427390689.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 33-K/PM.III-12/AD/II/2014 tanggal 26 Maret 2014 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera SURYA SAPUTRA, SH KAPTEN CHK NRP 21930028680274, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

E. TRIAS KOMARA, SH
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA SAPUTRA, SH

KAPTEN CHK NRP 21930028680274

Untuk salinan yang sah
PANITERA

SURYA SAPUTRA, SH
KAPTEN CHK NRP 21930028680274



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)